



INKREMENTALISME DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG: STUDI KASUS FORMULASI KEBIJAKAN LOKAL

Dody Setyawan^{a1*}, Dekki Umamur Ra'is^{b2}, Eja Purwanto^{c3}

^{1,2,3}Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang 65144.
¹dody.setyawan@unitri.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 06-01-2026
Disetujui: 09-02-2026
Dipublikasikan: 28-03-2026

Kata Kunci:

1. Partisipasi Perempuan
2. Musrenbang
3. Formulasi Kebijakan
4. Inkrementalisme

Keywords:

1. Women's Participation
2. Musrenbang
3. Policy Formulation
4. Incrementalism

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan instrumen perencanaan yang mengintegrasikan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, di mana keterlibatan perempuan menjadi prasyarat penting bagi perencanaan pembangunan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi perempuan dalam Musrenbang dengan perspektif formulasi kebijakan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berlokasi di Kota Malang, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang masih bersifat prosedural dan simbolik, terbatas pada tahap identifikasi masalah dan penyusunan agenda, sementara keterlibatan dalam formulasi kebijakan masih minim. Partisipasi perempuan dihambat oleh faktor kultural, struktural, keterbatasan waktu, dan kapasitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan model inkremental tanpa mekanisme afirmatif berpotensi mereproduksi tokenisme partisipasi, sehingga diperlukan penguatan Musrenbang yang lebih deliberatif dan responsif gender.

Abstract: *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) is a development planning instrument that integrates top-down and bottom-up approaches, in which women's participation is a crucial prerequisite for inclusive development planning. This study aims to analyze women's participation in Musrenbang from a public policy formulation perspective. Employing a qualitative approach, the study was conducted in Malang City, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using an interactive data analysis model. The findings indicate that women's participation in Musrenbang remains largely procedural and symbolic, limited to the stages of problem identification and agenda setting, while involvement in policy formulation remains minimal. Women's participation is constrained by cultural and structural factors, as well as time and capacity limitations. These findings suggest that the application of an incremental policy model without affirmative mechanisms tends to reproduce participatory tokenism, thereby highlighting the need to strengthen Musrenbang through a more deliberative and gender-responsive approach.*

PENDAHULUAN

Pembangunan inklusif partisipatif merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Asta Cita, terutama dalam aspek pembangunan inklusif perspektif gender (Cameron, 2023). Pembangunan inklusif menekankan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan (Tadros & Shutt, 2024). Di Indonesia, proses formulasi kebijakan *bottom up* (Setyawan, 2017) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan mekanisme formal (Fatimah et al., 2023), dirancang untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Rahman & Ningsih, 2024).

Musrenbang menjadi arena partisipasi berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok kepentingan lainnya. Namun salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan Musrenbang adalah partisipasi kelompok rentan dan kaum perempuan. Musrenbang sering kali menghadapi tantangan, seperti dominasi elit lokal dan rendahnya partisipasi kelompok rentan dan kaum marginal, yang berakibat pada kurangnya representasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat (Syahrani, 2017). Musrenbang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah secara partisipatif. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, musrenbang menjadi instrumen utama dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman utama dalam pembangunan. Selain itu dalam Permendagri tersebut dijelaskan tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, mekanisme Musrenbang kabupaten/kota diawali dari penyampaian usulan pada tingkat RT/RW, kelurahan atau desa, dan kecamatan. Usulan tersebut kemudian dibahas bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat, pemerintah pada berbagai tingkat pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya. Dalam forum ini dilakukan proses verifikasi, penyelarasan, dan prioritasasi usulan berdasarkan kebutuhan serta tingkat urgensi pembangunan daerah.

Penerapan perspektif gender dalam Musrenbang penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan terakomodasi dengan baik. Aturan yang menjadi landasan partisipasi perempuan terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (Setyawan, Firdausi, et al., 2018). Namun, dalam praktiknya, keterlibatan perempuan dalam Musrenbang masih menghadapi berbagai kendala, baik secara struktural, sosial, maupun budaya (Ali, 2023). Musrenbang tingkat kabupaten/kota berfungsi sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, dan masyarakat dalam menyelaraskan berbagai usulan pembangunan. Partisipasi masyarakat dan kaum marginal selaras dengan semangat perencanaan nasional sebagaimana digagas oleh Bappenas (2020), Musrenbang berfungsi sebagai forum partisipatif untuk menyelaraskan usulan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah.

Mengenai partisipasi, penelitian (Jopang; Zulfiah Larisu, La Ode Mustafa R, Syamsul Alam, 2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih bersifat formalitas dan belum optimal, meskipun tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang cukup tinggi, keaktifan mereka dalam memberikan masukan dan terlibat dalam pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh dominasi pemerintah dalam proses perencanaan dan kurangnya ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara substansial. Terutama partisipasi perempuan akibat budaya patriaki yang masih kuat dan kurangnya sosialisasi pentingnya keterlibatan perempuan dalam Musrenbang (Ali, 2023). Hal ini mengakibatkan

program-program pembangunan yang dihasilkan cenderung bias gender dan kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan di tingkat lokal.

Musrenbang dalam perspektif formulasi kebijakan publik merupakan forum partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partisipasi kelompok rentan dan kelompok perempuan. Dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia forum ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang kemudian diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Melalui Musrenbang diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Fakhira & Salam, 2023). Hal ini sejalan dengan perencanaan pembangunan pendekatan *bottom-up*, dimana inisiatif dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi dasar pengambilan keputusan (Salangka, 2020). Namun dalam praktiknya, Musrenbang sering menghadapi berbagai kendala, terutama kendala waktu dan anggaran.

Hasil penelitian (Setyawan et al., 2024) pada proses formulasi kebijakan dalam konteks Musrenbang dengan situasi dan kondisi tertentu seperti keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran dan situasi yang “mendesak”, model inkremental tepat digunakan. Mengingat karakteristik dari model inkremental adalah kebijakan “tambal sulam” (Nugroho, 2014) dengan kata lain usulan-usulan kebijakan sebelumnya yang belum terakomodir dapat diusulkan kembali pada periode berikutnya dengan perubahan sedikit dan disesuaikan (Setyawan et al., 2024). Akar dari model inkremental dapat ditelusuri dalam artikel yang ditulis oleh Lindblom pada tahun 1959 dengan judul *The Science of “Muddling Through”*, Ia berpendapat bahwa kebijakan publik dibuat melalui penyesuaian bertahap, perbandingan terbatas, dan kompromi pragmatis, bukan analisis menyeluruh, karena keterbatasan waktu dan informasi pembuat kebijakan (Lindblom, 1959).

Musrenbang secara regulatif dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, yang diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Pada 2002 diterbitkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagai alat analisis kebijakan berperspektif gender. Reformasi berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025 yang memuat prinsip pembangunan berkelanjutan. Peraturan Presiden mengenai RPJMN 2010–2014 dan 2015–2019 memperkuat arah kebijakan inklusif. Kemudian, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan daerah untuk membangun secara responsif terhadap isu gender (Setyawan, Rohman, et al., 2018).

Sementara itu secara demografis berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang per tanggal 12 Februari 2025 jumlah penduduk Kota Malang mencapai 889.359 jiwa dengan rasio jenis kelamin secara keseluruhan adalah 98,8. Dengan demikian maknanya setiap 100 perempuan terdapat 98,8 laki-laki, yang berarti jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Data tersebut semakin memperkuat pentingnya partisipasi perempuan dalam Musrenbang bukan justru semakin termarginalkan, peran mereka sangat strategis dalam pembangunan daerah. Partisipasi kelompok perempuan dan rentan dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya setara (Setyawan, Firdausi, et al., 2018).

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Malang

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kedungkandang	217.877	100,5
Sukun	206.910	100
Klojen	100.818	95,3
Blimbing	191.907	98,6
Lowokwaru	171.847	97,7
Malang	889.359	98,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, diakses tahun 2025.

Urgensi pemilihan Kecamatan Kedungkandang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik demografinya yang menonjol dibandingkan kecamatan lain di Kota Malang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 217.877 jiwa, atau sekitar seperempat dari total penduduk Kota Malang. Besarnya jumlah penduduk ini menjadikan Kedungkandang sebagai ruang sosial yang kompleks, dengan dinamika kebutuhan publik dan variasi aktor sosial yang lebih beragam, sehingga relevan untuk mengkaji praktik partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi perempuan, dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Selain dari sisi jumlah penduduk, rasio jenis kelamin di Kecamatan Kedungkandang tercatat sebesar 100,5, yang menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, bahkan dengan sedikit dominasi penduduk laki-laki. Kondisi demografis ini memberikan konteks yang menarik untuk analisis perspektif gender, karena tingkat keseimbangan tersebut membuka ruang untuk mengkaji apakah kesetaraan kuantitatif antara laki-laki dan perempuan juga tercermin dalam kesetaraan partisipasi, khususnya dalam Musrenbang. Dengan kata lain, Kecamatan Kedungkandang menjadi lokasi yang strategis untuk menguji kesenjangan antara representasi demografis dan partisipasi substantif perempuan.

Lebih jauh, sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, Kedungkandang menghadapi tantangan pembangunan yang relatif lebih kompleks, mulai dari kebutuhan pelayanan publik, pengelolaan permukiman, hingga akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi (Akbar et al., 2020). Kompleksitas tersebut berpotensi memengaruhi pola partisipasi perempuan, baik sebagai penerima manfaat kebijakan maupun sebagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mengkaji partisipasi perempuan di Kecamatan Kedungkandang tidak hanya relevan secara empiris, tetapi juga penting untuk memahami bagaimana dinamika gender bekerja dalam konteks wilayah perkotaan dengan tekanan pembangunan yang tinggi (Chant, 2013).

Dengan mempertimbangkan urgensi regulatif, urgensi demografis dan besaran populasi, keseimbangan rasio jenis kelamin, serta kompleksitas permasalahan pembangunan, Kecamatan Kedungkandang dapat dipandang sebagai lokasi penelitian yang representatif dan strategis untuk menganalisis partisipasi

perempuan dalam perspektif gender. Temuan dari wilayah ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola pembangunan daerah, serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif di tingkat kecamatan maupun kota, khususnya Kota Malang.

State of the art penelitian mengenai formulasi kebijakan perspektif gender melalui mekanisme Musrenbang masih relatif terbatas, terutama pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa studi menekankan pentingnya partisipasi holistik dari berbagai unsur dan lapisan masyarakat dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan (Mannayong et al., 2024), serta urgensi pengarusutamaan gender dalam kebijakan daerah untuk menjamin pembangunan yang inklusif dan adil. Namun, penelitian yang menggabungkan keduanya kedalam model formulasi kebijakan berbasis Musrenbang masih jarang ditemukan, terutama yang berfokus pada konteks lokal seperti Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan perempuan dalam proses Musrenbang di Kota Malang, studi empiris di Kecamatan Kedungkandang. Penelitian ini termasuk ranah penelitian kebijakan publik pada tahap formulasi kebijakan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2007; Sugiyono, 2018) yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan masalah dan menggambarkan fenomena keterlibatan perempuan dalam musrenbang secara mendalam dengan karakteristik *natural setting* dan peneliti sebagai alat utama (Creswell, 2013). Teknik penentuan informan menggunakan *snowball sampling* (Denzin & Lincoln, 2018) dengan menetapkan satu informan kunci kemudian dilakukan wawancara mendalam. Informan berikutnya dipilih berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari informan kunci, selain itu berdasarkan arah temuan data. Sehingga total ada lima informan yang memberikan data yang diperlukan dan telah dianggap cukup atau data sudah jenuh (Sugiyono, 2018). Kunci dalam pengumpulan data kualitatif terletak pada interaksi peneliti dengan informan, sehingga data diperkuat dengan observasi dan dokumentasi yang menunjang dan tersedia selama penelitian berlangsung (Emzir, 2018). Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan (Matthew B. Miles et al., 2014) meliputi; pengumpulan data, kemudian dilakukan kondensasi data sebelum data disajikan, tahap akhir melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Malang memiliki landasan hukum yang kuat dan eksplisit dalam menjamin prinsip partisipasi, termasuk partisipasi perempuan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi pijakan normatif utama yang menegaskan perencanaan pembangunan sebagai proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penguatan terhadap prinsip tersebut selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang secara lebih operasional mengamanatkan keterlibatan kelompok masyarakat secara inklusif, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan.

Implementasi kerangka regulatif tersebut di Kota Malang ditunjukkan melalui komitmen kelembagaan yang bersifat operasional, antara lain dengan diterbitkannya surat edaran yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam setiap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang di Kota Malang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal dalam satu siklus perencanaan tahunan yang jelas, di mana setiap tahapan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan harus diselesaikan dalam rentang waktu tertentu sebelum pertengahan tahun, guna memastikan usulan pembangunan dapat terintegrasi secara tepat waktu dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Selanjutnya pengaturan jadwal pelaksanaan, Pemerintah Kota Malang juga menyediakan instrumen pendukung berupa “Kamus Usulan Pembangunan” dan panduan teknis Musrenbang yang dirancang sebagai acuan bagi masyarakat dalam menyusun dan mengajukan program kegiatan pembangunan. Keberadaan kamus usulan atau kamus pembangunan juga ditunjang hadirnya petugas khusus disetiap kelurahan yang disebut dengan “Laskar Pembangunan” yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas usulan yang diajukan, sekaligus memastikan kesesuaian antara aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah (yang ada pada kamus usulan) serta batas kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, khususnya pada level kelurahan. Dengan demikian, proses perencanaan partisipatif tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan terarah dengan adanya Laskar Pembangunan dan Kamus Usulan Pembangunan.

Dalam konteks penguatan inklusivitas, Pemerintah Kota Malang menerapkan kebijakan operasional yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan dalam setiap tahapan Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui mekanisme formal berupa surat edaran yang mengikat seluruh perangkat wilayah, sehingga partisipasi perempuan tidak bersifat simbolik, melainkan menjadi bagian integral dari proses perencanaan pembangunan. Implementasi kebijakan ini umumnya difasilitasi melalui keterlibatan organisasi perempuan yang telah mapan di tingkat lokal, yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Keterlibatan TP PKK sebagai representasi perempuan dalam Musrenbang memiliki implikasi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, struktur organisasi PKK yang jelas, jangkauan kelembagaan yang luas, serta pengalamannya dalam menjalankan program-program pemberdayaan keluarga dan masyarakat menjadikan organisasi ini sebagai saluran yang relatif efektif dalam mengartikulasikan aspirasi perempuan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan pemberdayaan. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada PKK sebagai kanal utama representasi perempuan berpotensi membatasi keberagaman perspektif perempuan dalam proses perencanaan. Perempuan di luar struktur PKK atau mereka yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda dari arus utama organisasi tersebut berisiko tidak terakomodasi secara optimal, sehingga partisipasi perempuan dalam Musrenbang masih menghadapi tantangan dari aspek inklusivitas substantif.

Berdasarkan kerangka tahapan kebijakan yang umum digunakan dalam kajian kebijakan publik, yang membedakan antara agenda setting, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi, keterlibatan perempuan pada proses Musrenbang di Kecamatan Kedungkandang tampak terbatas pada tahap identifikasi masalah dan penyusunan agenda (Howlett, 2000; Howlett & Ramesh, 1995). Partisipasi perempuan belum terlihat memainkan peran signifikan dalam tahap formulasi alternatif kebijakan yang memerlukan analisis opsi, perancangan instrumen kebijakan, dan negosiasi antar-pemangku kepentingan; kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan masih lebih bersifat simbolik atau tokenistik daripada substantif.

Pendekatan teoritis tentang partisipasi warga menunjukkan perbedaan antara bentuk partisipasi yang memberikan kontrol dan otoritas nyata kepada warga (*citizen power*) dengan bentuk yang hanya bersifat konsultatif atau informatif (tokenism); dalam terminologi klasik Arnstein mengatakan keterlibatan yang terbatas pada konsultasi dan representasi institusional sering dipandang sebagai bentuk tokenism yang tidak menggeser kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1969). Selain itu, studi-studi kontemporer kritis terhadap praktik partisipasi menekankan bahwa kanal representasi yang tersentralisasi (misalnya melalui organisasi lokal yang dominan) dapat memperkuat akses prosedural namun tetap mengekspos keterbatasan inklusivitas substantif, karena tidak semua suara perempuan (terutama mereka yang di luar struktur organisasi mapan) tersalurkan secara memadai (Cornwall, 2008; Fung, 2006). Dengan demikian, temuan ini menunjukkan kebutuhan untuk memperluas ruang formulasi kebijakan yang benar-benar deliberatif dan aksesibel bagi beragam kelompok perempuan agar partisipasi tidak berhenti pada simbolisme, tetapi berkontribusi pada pilihannya tentang alternatif kebijakan yang akan diambil.

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang di Kota Malang

Tahapan Musrenbang di Kota Malang dirancang secara berjenjang mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga kota. Desain ini secara teoritis memberikan banyak kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi di berbagai tingkatan. Pada tingkat RT/RW, perempuan memiliki akses yang lebih mudah karena kedekatan geografis dan sosial. Di tingkat ini, isu-isu yang diangkat biasanya bersifat praktis dan langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan pendidikan anak. Rembug Warga Tingkat RT/RW merupakan Tahapan paling awal dalam proses penjangkaran aspirasi, melalui rembug warga atau musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pada forum-forum ini, warga secara langsung menyampaikan permasalahan dan mengusulkan kebutuhan prioritas di lingkungan mereka. Usulan-usulan ini kemudian disaring dan disepakati di tingkat RW sebelum diteruskan ke jenjang berikutnya.


Pada tingkat kelurahan dan kecamatan, forum ini menjadi lebih formal dan terstruktur. Kehadiran Bappeda sebagai pendamping teknis memastikan bahwa usulan-usulan yang disampaikan selaras dengan kerangka perencanaan yang lebih luas. Keterlibatan anggota DPRD di tingkat kecamatan juga memberikan jaminan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk perempuan, dapat tersalurkan ke level kebijakan yang lebih tinggi. Kekuatan sistem Musrenbang di Kota Malang terletak pada integrasinya dengan siklus perencanaan

anggaran tahunan. Dengan deadline yang jelas (sebelum Juni-Juli setiap tahun), seluruh tahapan Musrenbang memiliki implikasi langsung terhadap dokumen RKPD dan alokasi anggaran tahun berikutnya. Hal ini memberikan insentif yang kuat bagi semua pihak, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi secara serius. sebagaimana diungkapkan. Namun jadwal yang ketat ini juga dapat menjadi hambatan bagi perempuan yang memiliki keterbatasan waktu karena peran ganda mereka sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Perlu ada fleksibilitas dalam penjadwalan atau metode alternatif untuk memastikan partisipasi perempuan yang optimal.

Meskipun kerangka hukum dan mekanisme formal telah menjamin partisipasi perempuan, masih terdapat tantangan struktural dan kultural yang perlu diatasi. Pertama, representasi melalui PKK dapat menimbulkan bias terhadap perspektif perempuan yang lebih konservatif dan berorientasi pada peran domestik. Kedua, kultur musyawarah yang cenderung didominasi oleh tokoh-tokoh senior dan laki-laki dapat menghambat perempuan untuk menyampaikan aspirasi secara bebas. Ketiga, isu-isu yang diangkat dalam Musrenbang masih cenderung bersifat infrastruktur fisik, sementara isu-isu yang lebih dekat dengan kepentingan perempuan seperti kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan, atau pemberdayaan ekonomi perempuan mungkin kurang mendapat perhatian.

Jika dilihat potensi demografi yang dimiliki Kota Malang, terutama dengan populasi perempuan terdidik yang besar, memberikan peluang besar untuk mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang. Beberapa peluang yang dapat dikembangkan antara lain: Pertama, diversifikasi saluran representasi perempuan tidak hanya melalui PKK, tetapi juga melalui organisasi perempuan lainnya, komunitas profesi, atau kelompok kepentingan spesifik. Kedua, peningkatan kapasitas perempuan dalam teknik advokasi dan negosiasi dalam forum publik. Ketiga, pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih fleksibel dan ramah perempuan, seperti forum online atau konsultasi publik dengan jadwal yang disesuaikan.

Partisipasi perempuan yang optimal dalam Musrenbang memiliki implikasi langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan di Kota Malang. Perempuan seringkali memiliki perspektif yang berbeda tentang prioritas pembangunan, lebih sensitif terhadap isu-isu sosial, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan keluarga dan komunitas. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan, diharapkan program-program pembangunan akan lebih komprehensif, inklusif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, partisipasi perempuan juga dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Musrenbag di Kota Malang
Sumber: Data Hasil Penelitian, Diolah 2025.

Pada tahapan Musrenbang meskipun surat edaran Pemkot Malang telah mewajibkan keterwakilan perempuan dalam setiap Musrenbang, namun penerapan gender mainstreaming belum tampak pada substansi usulan. Perempuan hadir secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif belum mempengaruhi arah prioritas kebijakan. Hal ini mengonfirmasi temuan (Rahayu, 2017) bahwa pengarusutamaan gender sering berhenti pada aspek administratif, belum mengubah struktur pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang inklusif gender. Pertama, perlunya kebijakan afirmatif yang memastikan perempuan terlibat tidak hanya secara simbolik, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pelatihan reguler terkait perencanaan dan anggaran responsif gender, *Gender Responsive Planning and Budgeting* (GRPB). Ketiga, penggunaan platform digital e-Musrenbang perlu dioptimalkan agar perempuan dengan keterbatasan waktu tetap dapat menyampaikan aspirasinya. Langkah-langkah ini sejalan dengan agenda pembangunan berkeadilan dan demokratis yang menempatkan perempuan sebagai aktor strategis dalam proses formulasi kebijakan publik.

Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang di Kota Malang

Partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kedungkandang merupakan indikator penting dalam menilai tingkat inklusivitas dan keadilan gender dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan perempuan tidak hanya dipahami secara kuantitatif melalui kehadiran fisik dalam forum Musrenbang, tetapi juga mencerminkan sejauh mana ruang partisipasi dibuka dan difasilitasi bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, pemetaan tingkat kehadiran perempuan pada Musrenbang tingkat kelurahan menjadi langkah awal yang relevan untuk melihat pola partisipasi gender secara empiris. Data partisipasi yang disajikan pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai proporsi keterlibatan perempuan dibandingkan dengan total peserta Musrenbang di masing-masing kelurahan di Kecamatan Kedungkandang, yang selanjutnya menjadi dasar analisis mengenai kualitas dan karakter partisipasi perempuan dalam tahapan perencanaan pembangunan.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang

Kelurahan	Jumlah Peserta Perempuan	Total Peserta	Persentase (%)
Arjosari	8	45	17,8
Bumiayu	12	52	23,1
Cemorokandang	6	40	15,0
Kedungkandang	10	48	20,8
Kotalama	7	43	16,3
Total Rata-rata	43	228	18,6

Sumber: Data Hasil Penelitian, Diolah 2025.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Kedungkandang masih relatif rendah, dengan rata-rata keterlibatan hanya sebesar 18,6% dari total peserta. Secara kuantitatif, jumlah rata-rata peserta perempuan tercatat sebanyak 43 orang dari total 228 peserta Musrenbang di tingkat kelurahan. Variasi tingkat partisipasi perempuan antar-kelurahan juga terlihat cukup jelas, di mana Kelurahan Bumiayu mencatat persentase tertinggi sebesar 23,1%, sedangkan Kelurahan Cemorokandang menunjukkan tingkat partisipasi terendah, yaitu sebesar 15,0%. Rendahnya proporsi keterlibatan perempuan ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa prinsip perencanaan yang inklusif dan responsif gender belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam forum Musrenbang, meskipun secara normatif telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat secara luas dan berkeadilan, termasuk keterlibatan kelompok perempuan, dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. Karakteristik Peserta Perempuan dalam Musrenbang

Kategori	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Afiliasi Organisasi:	Pengurus PKK	32	74,4
	Kader Posyandu	6	14,0
	Masyarakat Umum	5	11,6
Tingkat Pendidikan:	SMA/Sederajat	21	48,8
	Diploma/S1	18	41,9
	SMP/Sederajat	4	9,3
Status Pekerjaan:	Ibu Rumah Tangga	25	58,1
	Wirausaha/Pedagang	11	25,6
	PNS/Pegawai Swasta	7	16,3

Sumber: Data Hasil Penelitian, Diolah 2025.

Tabel 3 menggambarkan karakteristik sosiodemografis peserta perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Kedungkandang yang menunjukkan adanya pola partisipasi yang cenderung terlembagakan dan kurang beragam. Dari aspek afiliasi organisasi, representasi perempuan didominasi oleh pengurus Tim Penggerak PKK dengan proporsi mencapai 74,4%, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam forum Musrenbang sebagian besar difasilitasi melalui struktur organisasi formal yang telah mapan. Kondisi ini memperlihatkan kuatnya peran kelembagaan PKK sebagai kanal utama partisipasi perempuan, namun sekaligus menandakan keterbatasan ruang bagi perempuan di luar struktur tersebut untuk terlibat secara langsung.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, mayoritas peserta perempuan memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat (48,8%), sementara proporsi peserta dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah maupun

lebih tinggi relatif lebih kecil. Dari sisi status pekerjaan, sebagian besar peserta perempuan berstatus sebagai ibu rumah tangga (58,1%), yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang masih didominasi oleh kelompok dengan peran domestik yang kuat dan keterikatan waktu yang relatif fleksibel. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan keragaman latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi perempuan di tingkat kelurahan. Akibatnya, aspirasi perempuan dari kelompok pekerja formal, pelaku usaha, maupun perempuan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional yang berbeda berpotensi belum terakomodasi secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan.

Tabel 4. Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang

Jenis Hambatan	Deskripsi	Frekuensi Disebut
Hambatan Struktural	Dominasi laki-laki dalam posisi pengambil keputusan, waktu pelaksanaan yang tidak fleksibel, kurangnya fasilitas pendukung (ruang laktasi, childcare)	28 kali
Hambatan Kultural	Konstruksi gender patriarkis, stereotip peran perempuan, rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk berbicara di forum publik	35 kali
Hambatan Kapasitas	Kurangnya pemahaman tentang mekanisme Musrenbang, keterbatasan pengetahuan teknis perencanaan pembangunan, minimnya akses informasi	22 kali
Hambatan Waktu	Beban ganda (domestik dan publik), konflik jadwal dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga	31 kali

Sumber: Data Hasil Penelitian, Diolah 2025.

Tabel 4 mengidentifikasi empat jenis hambatan utama yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam Musrenbang di Kecamatan Kedungkandang. Hambatan kultural muncul sebagai faktor yang paling dominan, dengan frekuensi penyebutan tertinggi sebanyak 35 kali, yang mencerminkan masih kuatnya norma, nilai, dan konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Hambatan waktu menempati posisi berikutnya dengan frekuensi 31 kali, menunjukkan adanya keterbatasan alokasi waktu yang dihadapi perempuan akibat beban peran domestik dan sosial yang berlapis.

Selanjutnya, hambatan struktural disebutkan sebanyak 28 kali, yang mengindikasikan adanya kendala kelembagaan dan prosedural dalam mekanisme Musrenbang yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan kondisi perempuan. Sementara itu, hambatan kapasitas; yang berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, menjadi hambatan yang relatif paling rendah frekuensi penyebutannya, yaitu sebanyak 22 kali. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa hambatan partisipasi perempuan bersifat multidimensional dan saling berkaitan,

sehingga upaya peningkatan partisipasi perempuan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Musrenbang Perspektif Model Inkremental

Proses Musrenbang di Kota Malang sejalan dengan kerangka teoretis inkrementalisme yang dikembangkan dalam literatur kebijakan publik. Sebagaimana ditegaskan oleh (Lindblom, 1959), proses perumusan kebijakan dalam praktik jarang berlangsung secara rasional-komprehensif, melainkan melalui mekanisme *muddling through* yang ditandai oleh penyesuaian bertahap terhadap kebijakan yang telah ada. Dalam konteks Musrenbang, kondisi empiris berupa keterbatasan waktu, anggaran, serta tuntutan pengambilan keputusan yang bersifat mendesak, sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya (Setyawan et al., 2024), sebagai situasi yang tepat penerapan model inkremental. Model ini memungkinkan aktor kebijakan untuk melakukan modifikasi terbatas terhadap usulan-usulan yang telah diajukan pada periode sebelumnya, alih-alih merumuskan alternatif kebijakan yang sepenuhnya baru.

Karakteristik inkrementalisme sebagai kebijakan yang bersifat tambal sulam (Nugroho, 2014), mempertegas bahwa Musrenbang lebih berfungsi sebagai ruang penyesuaian dan penyempurnaan usulan pembangunan yang telah ada, daripada sebagai arena formulasi kebijakan yang inovatif dan transformatif. Dalam praktiknya, usulan-usulan yang belum terakomodasi pada satu periode perencanaan dapat kembali diajukan pada periode berikutnya dengan perubahan yang relatif minimal dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal serta prioritas pembangunan daerah (Setyawan et al., 2024). Pola ini menjelaskan mengapa proses formulasi kebijakan dalam Musrenbang cenderung mempertahankan kontinuitas kebijakan, namun pada saat yang sama berpotensi membatasi masuknya gagasan baru, termasuk aspirasi perempuan yang memerlukan perubahan kebijakan yang lebih substantif.

Dalam kaitannya dengan partisipasi perempuan, penerapan model inkremental dalam Musrenbang memiliki implikasi yang ambivalen. Di satu sisi, pendekatan ini memungkinkan keberlanjutan usulan pembangunan dari periode sebelumnya, termasuk usulan yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Namun, di sisi lain, sifat inkrementalisme yang menekankan penyesuaian marginal dan mempertahankan kebijakan yang telah ada cenderung mereproduksi pola partisipasi yang bersifat simbolik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbang lebih banyak berhenti pada tahap identifikasi masalah dan pengusulan agenda, tanpa diikuti peran yang signifikan dalam perumusan alternatif kebijakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam kerangka inkremental, partisipasi perempuan sering kali berfungsi sebagai pelengkap prosedural, bukan sebagai aktor substantif yang memengaruhi arah dan isi kebijakan. Proses musrenbang di Kecamatan Kedungkandang setiap tahun relatif sama, baik peserta maupun program yang diusulkan. Dengan demikian rekapitulasi pengajuan usulan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat Kota Malang tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Proses yang demikian itulah model inkremental, program yang diajukan setiap tahun hanya ada perubahan sedikit, disesuaikan dan kemudian menjadi daftar usulan.

Tabel 5. Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang

Dimensi Analisis	Karakteristik Inkremental dalam Musrenbang	Implikasi terhadap Partisipasi Perempuan
Kondisi Pengambilan Keputusan	Keterbatasan waktu, anggaran, dan tekanan penyelesaian tahunan	Ruang deliberasi terbatas, partisipasi perempuan cenderung prosedural
Pola Formulasi Kebijakan	Penyesuaian bertahap terhadap usulan periode sebelumnya (<i>policy adjustment</i>)	Usulan perempuan berulang, namun jarang berkembang menjadi alternatif kebijakan substantif
Aktor Dominan	Struktur kelembagaan mapan (perangkat kelurahan, PKK)	Representasi perempuan terpusat, kurang beragam
Bentuk Partisipasi	Konsultatif dan simbolik (<i>tokenism</i>)	Perempuan hadir, tetapi pengaruh terhadap keputusan rendah
Dampak Kebijakan	Kontinuitas kebijakan lebih diutamakan daripada inovasi	Kebutuhan spesifik gender sulit terakomodasi secara transformatif
Risiko Model	Reproduksi relasi kuasa dan kebijakan eksisting	Ketimpangan gender terpelihara jika tanpa afirmasi
Kebutuhan Intervensi	Mekanisme afirmatif dalam proses inkremental	Transisi dari tokenisme menuju partisipasi substantif

Sumber: Data Hasil Penelitian, Diolah 2025.

Tabel tersebut di atas mempertegas bahwa penerapan model inkremental dalam Musrenbang di Kecamatan Kedungkandang membentuk pola partisipasi perempuan yang bersifat prosedural dan simbolik. Karakteristik inkrementalisme yang menekankan penyesuaian bertahap terhadap kebijakan yang telah ada, dikombinasikan dengan keterbatasan waktu dan anggaran, mendorong dominasi aktor dan struktur kelembagaan yang mapan dalam proses formulasi kebijakan. Dalam konteks tersebut, keterlibatan perempuan memang terakomodasi secara formal, namun belum diikuti dengan pengaruh yang signifikan dalam perumusan alternatif kebijakan

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang secara empiris mencerminkan penerapan model perumusan kebijakan inkremental, yang ditandai oleh penyesuaian bertahap terhadap usulan pembangunan sebelumnya dalam konteks keterbatasan waktu, anggaran, dan siklus perencanaan tahunan. Model inkremental tersebut efektif dalam menjaga kontinuitas dan stabilitas kebijakan, namun pada saat yang sama membentuk pola partisipasi yang cenderung prosedural dan simbolik, khususnya terhadap keterlibatan perempuan. Meskipun secara normatif Musrenbang telah mengakomodasi prinsip partisipasi dan inklusivitas, keterlibatan perempuan masih terkonsentrasi pada tahap identifikasi masalah dan penyusunan agenda, tanpa peran signifikan dalam formulasi alternatif kebijakan. Dominasi struktur kelembagaan yang mapan serta ketiadaan mekanisme afirmatif yang kuat menyebabkan model inkremental beroperasi secara gender-blind dan berpotensi mereproduksi ketimpangan partisipasi. Oleh karena itu, penguatan Musrenbang ke depan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kehadiran perempuan secara kuantitatif, melainkan

memerlukan transformasi cara kerja inkrementalisme agar lebih deliberatif dan responsif gender, sehingga partisipasi perempuan dapat berkontribusi secara substantif dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & Van, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia : A sustainable development goals-based evaluation Participatory planning practice in rural Indonesia : A. *Community Development*, 51(3), 243–260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Ali, C. (2023). Keterlibatan Perempuan Dalam Musrenbang Tingkat Desa Kota Banda Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 53–82. <https://doi.org/10.22373/jai.v9i1.2412>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 36(4), 216–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cameron, L. (2023). *Bulletin of Indonesian Economic Studies Gender Equality and Development : Indonesia in a Global Context*. 4918. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>
- Chant, S. (2013). *Cities through a “ gender lens ”: a golden “ urban age ” for women in the global South ?* 25(1), 9–29. <https://doi.org/10.1177/0956247813477809>
- Cornwall, A. (2008). Unpacking ‘Participation’: models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Ketu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). Qualitative Inquiry Research Design. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Emzir. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Cetakan ke). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.143-154>
- Fatimah, S., Pakasi, U., Usulu, E., & Padang, Y. K. (2023). *Implementasi Program Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura*. 5, 105–110.
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66, 66–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Howlett, M. (2000). Beyond legalism? Policy ideas, implementation styles and emulation-based convergence in Canadian and U.S. environment policy. *Journal of Public Policy*, 20(3), 305–329. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00000866>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford

University Press.

- Jopang; Zulfiah Larisu, La Ode Mustafa R, Syamsul Alam, A. U. (2023). Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. *Communnity Development Journal*, 4(4), 8921–8925.
- Lindblom, C. E. (1959). THE SCIENCE OF MUDDLING THROUGH. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. <https://doi.org/DOI10.2307/973677>
- Mannayong, J., S, M. R., & Faisal, M. (2024). *Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation : Realizing More Active Public Engagement*. XX(1), 51–72.
- Matthew B. Miles, Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook* (Third edit). SAGE Publications, USA.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy; Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (Kelima). PT Elex Media Komputindo.
- Rahayu, W. K. (2017). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). (*Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*), 2(1), 93–108. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/502-972-1-SM.pdf>
- Rahman, F. F., & Ningsih, S. C. (2024). *Analysis of the Implementation of the National Planning System According to Law Number 25 of 2004 in Indonesia*. 3(1), 88–96.
- Salangka, W. P. R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selata. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(3), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fpolitico%2Farticle%2FviewFile%2F30760%2F29552>
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Intelegensia Media. https://inteligensiamedia.com/?s=Pengantar+Kebijakan+Publik&ct_post_type=post%3Apage%3Aproduct
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2275>
- Setyawan, D., Rohman, A., & Rusmiwari, S. (2018). *Kebijakan dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender*. Penerbit Forind. <https://forindpress.com/index.php/forind/catalog/book/6>
- Setyawan, D., Sumartono, S., Muluk, M. R. K., & Amin, F. (2024). The Model of Incremental Public Policy Development Formulation: Experimentalist Governance Approach. *Journal of Public Administration Studies*, 9(1), 10–18. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2024.009.01.02>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.

- Syahrani. (2017). A Model of Policy Formulation for Village Development Programs in East Kalimantan, Indonesia. *American Journal of Applied Sciences*, 14(4), 447–455.
<https://doi.org/10.3844/ajassp.2017.447.455>
- Tadros, M., & Shutt, C. (2024). Gender in development : What lessons for addressing inequality on the grounds of religion or (non) -belief? ☆. *World Development*, 174, 106452.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106452>
- Yin, R. (2011). *Robert_K-_Yin_Case_Study_Research_Design_and_Mebookfi-Org.Pdf* (pp. 1–180).